



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 814/ 36 /Kpts/Dishub-PS/2019

**TENTANG**

**PENEMPATAN TENAGA HONORER SEBAGAI ADMINISTRASI/OPERATOR  
KOMPUTER PADA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LLAJ**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LLAJ, perlu di ditempatkan tenaga honorer sebagai Administrasi/Operator Komputer untuk melaksanakan tugas di maksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpst/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/017/Dishub-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/02/Kpts/Dishub-PS/2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menempatkan teaga honorer sebagai administrasi/operator komputer pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LLAJ :

Nama : **NOOR MUQADDASA**

Jabatan : Honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

**KEDUA** : Tugas Aministrasi / Operator Komputer sebagai berikut :

1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan atau konsep-konsep yang akan diketik/dikerjakan untuk kelancaran tugas
3. Menanyakan kepada pembuat konsep/pemberi perintah yang akan diketik untuk menghindari kesalahan dalam pengetikan
4. Mengoreksi hasil pengetikan/pekerjaan dan memperbaiki apabila masih ada kesalahan agar diperoleh hasil pekerjaan yang benar dan rapi
5. Menyimpan atau mengarsipkan hasil pekerjaan dengan rapi dan teratur pada tempat yang telah disediakan
6. Mengerjakan tugas administrasi lainnya

**KETIGA** : Tenaga Administrasi / Operator Komputer sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas tanggal 02 Mei s/d 31 Desember 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 02 Mei 2019



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip